



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan

Plampang Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Plampang

Kabupaten Sumbawa, namun sekarang tidak diketahui

secara pasti keberadaannya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari ini juga dengan register perkara Nomor 1019/Pdt.G/2018/PA.Sub, tanggal 23 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor 82/32/VIII/1991 tertanggal 23 Agustus 1991;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri pada umumnya selama \pm 19 tahun, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yakni 3 orang anak laki-laki yang diberi nama **Anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir pada tanggal 22 Mei 1992, **Anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir pada tanggal 21 September 1995 dan **Anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir pada tanggal 30 Desember 2002, serta 1 orang anak yang berjenis kelamin perempuan yang telah diberi nama **Anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2006;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan selama + 3 tahun dan selanjutnya tinggal di Jawa dirumah Orang Tua Tergugat selama + 3 Tahun. Selanjutnya pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat kembali ke Sumbawa yakni ke Kecamatan Plampang, dan memulai

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



usaha kecil-kecilan hingga pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat baru bisa membeli tanah pekerangan rumah sekaligus membangun rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sangat harmonis dan bergaul selayaknya keluarga dan/atau suami istri pada umumnya. Namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat harus menanggung semua hutang-piutang yang timbul atas kebutuhan hidup bersama semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Disamping itu, Penggugat harus menafkahi semua anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanpa bantuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat semenjak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa meskipun demikian, Penggugat terhadap Tergugat telah mencoba mencintai dan memahami Tergugat, akan tetapi selalu saja tidak pernah ditemukan kesesuaian dan kecocokan diantara Penggugat dan tergugat, dan tetap menunggu Tergugat kembali

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



pulang di rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat sempat datang ke Kecamatan Plampang pada bulan Maret 2017 yakni ketika anak ketiga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** meninggal dunia, namun Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama, akan tetapi memilih tinggal dan/atau menetap di hotel selama beberapa minggu lamanya. Namun kedatangan Tergugat tersebut, sama sekali tidak pernah membawa dan/atau memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat maupun anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun justru diam-diam Tergugat mengurus surat pindah domisi untuk diri Tergugat dan membawa pergi salah satu Akta Nikah yang diperuntukan untuk suami, lalu selanjutnya pergi entah kemana;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut, telah dicoba melakukan klarifikasi dan penyelesaian, namun keberadaan Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat menjadi penghalang komunikasi tersebut, dan justru tergugat tetap tidak bersikap harmonis kepada penggugat ketika Tergugat berhasil dihubungi oleh Penggugat, yang meskipun puncak permasalahan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah karena ulah dari Tergugat sendiri;

9. Bahwa atas hal tersebut, rasa saling mencintai sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, dan Penggugat telah menentukan keputusan untuk mengakhiri hubungan suami istri

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



tersebut, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

10. Bahwa untuk keperluan tersebut terkait dengan status Penggugat sebagai PNS, maka Penggugat telah mengajukan permohonan ijin bercerai kepada Bupati Sumbawa, dan telah dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1238 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Pemberian Ijin Cerai atas nama KALISOM, NIP : 19670706 201406 2 002;

11. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya dapat menerima Permohonan cerai gugat dari Penggugat dan memutuskan Perkara ini dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 82/32/VIII/1991 tertanggal 23 Agustus 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah, dan Mut'ah kepada Penggugat;-

5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Rasesa FM Sumbawa dengan surat panggilan (relaas) Nomor 1019/Pdt.G/2018/PA.Sub., dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan oleh Penggugat bahwa Penggugat mencabut petitum angka (4) yang berbunyi "menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah, dan Mut'ah kepada Penggugat";

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], Tanggal 28 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli nya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5204133101081360 tertanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.3, (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1238 Tahun 2018, tertanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.4, (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474.1/608/XI/2018 atas nama Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plampang Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.5, (bukti P.5);

B.-----

Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dsn Pisang Kemang RT/RW.001/002 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat dan Tergugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun yang seorang anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, selama lebih dari 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dsn Kalepee RT/RW.002/007 Desa Muer Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat dan Tergugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1019/Pdt.G/2018/PA.Sub., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Rasese FM Sumbawa, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sangat harmonis dan bergaul selayaknya keluarga dan/atau suami istri pada umumnya. Namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



Kependudukan dan Catatan Sipil dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Surat Izin Atasan) merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



yang menjadi bukti bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah diberi izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) dari Kepala Desa tempat tinggal terakhir Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Brang biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, isi bukti tersebut menjelaskan dan menerangkan bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk tentang keberadaan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kedua Penggugat

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai Sepupu tiga kali Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 4, tentang tuntutan Penggugat kepada Tergugat tentang nafkah iddah, dan Mut'ah, untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tentang hal tersebut;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3, P.4, P.5 dan para Saksi Penggugat, telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Agustus 1991, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/32/VIII/1991 tertanggal 23 Agustus 1991;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena jika dipaksakan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Muhadzab II Halaman 177, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



Artinya : “Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh jika terdapat bukti-bukti yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud dan tujuan petitum dalam surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 adalah agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim mengabulkan perceraian Penggugat dan Tergugat karena telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum serta patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang- Undang Nomor 50

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami, Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Hakim Anggota,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)